

ABSTRAK

Ummi Kholifah, NIM 2020710022, Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dengan Menggunakan Circumstance Evidence (Bukti Tak Langsung) Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Studi Kasus Putusan MA 498 K/Pid/2017).

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui kesalahan terdakwa yang terbukti sah bersalah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan. 2. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim yang telah menyatakan terdakwa bersalah atas kasus pembunuhan berencana dengan menggunakan alat bukti *circumstance evidence* sesuai dengan prinsip pembuktian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk menemukan fakta dengan intrepertasi yang tepat. Adapun pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang- undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode preskriptif. Metode analisis yang menilai (membenarkan) apakah suatu objek yang diteliti benar atau salah menurut hukum.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa belum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan menggunakan alat bukti tidak langsung (*circumstance evidence*) menurut penulis tidak sesuai dengan prinsip pembuktian karena telah melanggar beberapa asas- asas dalam prinsip pembuktian, di mana hakim yakin dengan alat bukti yang diajukan oleh JPU, keyakinan hakim dalam kasus ini adalah keyakinan yang salah. Putusan ini menimbulkan konflik norma, tidak jelasan hukum dan melanggar HAM terdakwa.

Kata kunci: *Pembuktian, Bukti Tidak Langsung (Circumstance Evidence)*